

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN SAMPAH PLASTIK

I. G. N. A. Dwika Mayunatha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungdwika@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharmo_laksana@unud.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) telah efektif dalam pencegahan penggunaan plastik dan peran pemerintah dalam memaksimalkan penerapan peraturan terkait pembatasan penggunaan sampah plastik. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil studi menunjukkan bahwa UUPS belum bisa berlaku efektif karena dalam Undang-Undang ini tidak secara spesifik menyebutkan pengertian dari sampah plastik, larangan penggunaan sampah plastik dan juga ketentuan apabila ada yang melanggar penggunaan sampah plastik akan dikenakan sanksi bagaimana. Peran pemerintah dalam memaksimalkan penerapan peraturan terkait pembatasan penggunaan sampah plastik pada Provinsi Bali yaitu dengan menetapkan peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 mengenai Pembatasan Penggunaan Sampah Plastik. Adapun peranan pemerintah dalam memaksimalkan penerapan peraturan terkait dengan pembatasan penggunaan sampah plastik khususnya di kota Denpasar, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi ke masing-masing pasar, UMKM yang berada di kota Denpasar terkait pembatasan penggunaan sampah plastik, dan juga alternatif yang bisa diberikan untuk menghentikan penggunaan sampah plastik. Namun apabila dalam implementasinya masih banyak yang melanggar maka akan dikenakan sanksi administrasi, perdata, pidana.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Plastik, UUPS

ABSTRACT

This study aims to determine whether Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management (UUPS) has been effective in preventing the use of plastic and the role of the government in maximizing the application of regulations related to the restriction of the use of plastic waste. This study uses the normative-empirical legal research method, namely legal research regarding the application of normative legal provisions in action to any particular legal event that occurs in society. from plastic waste, the ban on the use of plastic waste and also provisions if someone violates the use of plastic waste what sanctions will be imposed. The government's role in maximizing the implementation of regulations related to limiting the use of plastic waste in the Province of Bali is by stipulating the Mayor's Regulation Number 36 of 2018 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, and Bali Governor's Regulation Number 97 of 2018 concerning Restrictions on the Use of Plastic Waste. The government's role in maximizing the application of regulations related to the restriction of the use of plastic waste, especially in the city of Denpasar, is by conducting outreach to each market, MSMEs in Denpasar regarding restrictions on the use of plastic waste, and also alternatives that can be given to stop the use of plastic waste. plastic waste. However, if in its implementation there are still many who violate it will be subject to administrative, civil, and criminal sanctions.

Keywords: Waste Management, Plastic, UUPS

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan, sebagai rumah dari berbagai macam tempat wisata ada permasalahan yang belum bisa diselesaikan yaitu permasalahan sampah plastik. Sampah plastik memang menjadi permasalahan yang dialami oleh setiap negara di dunia karena plastik sulit untuk terurai dan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya.¹ Peran masyarakat juga berpengaruh dalam mengatasi masalah ini, namun sayangnya banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar terbebas dari sampah plastik.

Sampah bisa dibedakan berdasarkan bahan, tingkat bahaya, tempat atau bidang sampah dihasilkan seperti sampah rumah tangga, sampah industri. Sampah juga dapat dibedakan menjadi organik dan anorganik.² Sampah organik merupakan jenis sampah yang gampang terurai dan sering dijadikan sebagai pupuk, sebagai contoh adalah kulit pisang, cabe, tomat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang sulit terurai dan memerlukan waktu yang cukup lama agar terurai, sebagai contoh yaitu pecahan kaca, plastik, karet ban bekas.³ Di Indonesia terdapat regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya akan disebut UUPS). Jenis sampah yang dikelola sudah diuraikan pada Pasal 2 ayat (1) UUPS.

Jenis sampah seperti tinja dan sampah spesifik lainnya diatur dalam peraturan Menteri lingkungan hidup. Contoh sampah spesifik yang dimaksud yaitu jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya serta beracun, sampah yang ditimbulkan akibat bencana, puing bongkaran bangunan, yang secara teknologi belum dapat diolah, dan juga yang timbul secara tidak periodik. Dalam UUPS belum dijelaskan secara spesifik terkait sampah plastik. Selain UUPS terdapat regulasi lain yang mengatur tentang sampah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, namun dalam PP No. 81 tahun 2012 ini juga tidak menjelaskan secara spesifik terkait sampah plastik, akan tetapi dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a tentang pembatasan timbulan sampah, yaitu meminimalisir penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam, membatasi penggunaan kantong plastik, dan menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Sampah yang paling berpotensi merusak lingkungan adalah jenis sampah anorganik, khususnya sampah plastik. Hal ini disebabkan karena sampah plastik sulit untuk terurai dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai sebagai contoh, kantong plastik baru bisa terurai sekitar 10 hingga 500 tahun, sedotan plastik memerlukan waktu sekitar 20 tahun untuk terurai, botol plastik bisa terurai sekitar 450

¹ Hakim, Muhammad Zulfan. "Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan." *Amanna Gappa* (2019): 111-121.

² Stephen, Stephen, Raymond Raymond, and Handri Santoso. "Applikasi Convolution Neural Network Untuk Mendeteksi Jenis-jenis Sampah." *Explore: Jurnal Sistem informasi dan telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika)* 10, no. 2 (2019).

³ Siregar, Lamtiar Ferawaty, Dewi Natalia Marpaung, Jesi Jecsen Pongkendek, and Novike Bela Sumanik. "Persepsi Siswa Terhadap Sampah Organik Maupun Sampah Anorganik." *Musamus Journal of Science Education* 3, no. 1 (2020): 008-017.

tahun dan *stryrofoam* tidak bisa terurai.⁴ Penggunaan sampah plastik masih sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari sebagai wadah minuman, makanan ataupun sebagai kemasan mainan anak-anak. Penggunaan plastik yang tidak sesuai standar industri akan mengakibatkan berbagai macam bahaya khususnya dalam hal kesehatan, yang kemungkinan terburuknya bisa memicu kanker, menyebabkan kerusakan organ dalam, dan masih banyak lagi dampak buruk plastik bagi kesehatan manusia.⁵

Mengatasi timbunan sampah plastik dengan cara membakarnya bukanlah hal yang tepat, karena asap yang ditimbulkan pada saat pembakaran sangat berbahaya bagi lingkungan dan juga bagi manusia. Namun jika mengubur sampah plastik juga bukan pilihan yang tepat karena akan mencemari tanah dan juga air sehingga tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Karena itu penggunaan plastik baik yang baru ataupun bekas harus mengikuti aturan yang berlaku guna menjamin tidak adanya dampak negatif bagi kesehatan manusia ataupun bagi lingkungan.⁶ Maka disarankan menggunakan wadah yang terbuat dari sumber daya alam, seperti daun pisang dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan potensi terkena risiko seperti yang sudah dipaparkan pada paragraf sebelumnya.

Seringkali kita jumpai masih banyak pelaku usaha makanan yang membungkus makanan mereka menggunakan plastik, seperti gorengan yang masih panas dan makanan lainnya. Salah satu ahli mengemukakan bahwa ketika terkena panas seperti misal, makanan yang digoreng kemudian dibungkus dengan plastik akan menimbulkan zat yang sangat berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan peringatan dan juga himbauan kepada masyarakat luas akan bahayanya penggunaan plastik ini, namun dalam implementasinya masih banyak masyarakat yang menggunakan plastik meskipun mereka sadar akan bahaya yang akan ditimbulkan. Minimnya informasi kepada masyarakat perihal bahan-bahan yang terkandung di dalam plastik membuat banyak masyarakat terkesan cuek dan tetap menggunakan plastik walaupun sudah ada peraturan-peraturan terkait penggunaan sampah, namun tidak dijelaskan secara detail terkait sampah plastik. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji dalam Artikel Jurnal yang berjudul: "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN SAMPAH PLASTIK". Penulisan artikel ini memiliki unsur pembaharuan dalam bidang ilmu hukum. dan untuk membuktikan bahwa artikel ini murni hasil ide dari penulis maka dicantumkan 2 (dua) jurnal sebagai pembandingan, yaitu:

- (1) Jurnal yang ditulis I Gusti Agung Ayu Kusuma Dewi dan I Nengah Suantra pada tahun 2021, dikeluarkan oleh Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 8 dengan judul "Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Di Provinsi Bali". dengan memfokuskan permasalahan pada pengaturan pengawasan pengurangan sampah plastik di Provinsi Bali dan akibat hukum dari penyelesaian konflik norma pada Peraturan

⁴ Nurhadi, "Berapa Lama Sampah Plastik Dapat Terurai?" diakses melalui <https://tekno.tempo.co/read/1573116/3-faktor-di-balik-hujan-lebat-guyur-sirkuit-mandalika-ada-notam-pesawat-ri-1> pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 16.40 Wita.

⁵ Dewi, Yusma, and Trisno Raharjo. "Aspek hukum bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya." *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019).

⁶ Sutrisno Koswara, *Bahaya di Balik Kemasan Plastik*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014), h. 17-18

Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.⁷

- (2) Jurnal yang ditulis oleh Putu Gita Rahayu Ananda Suwendra dan Nengah Suharta, pada tahun 2019, dikeluarkan oleh Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 8 dengan judul “Alternatif Pengganti Plastik Sekali Pakai Pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018” dengan topik permasalahan yang difokuskan yaitu dimaksud dengan bahan lain pada Pasal 4 ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 dan upaya pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait Rencana Aksi.⁸

Terlihat dalam jurnal yang telah dicantumkan sebagai pembandingan, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena lebih memfokuskan tulisan terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 terhadap pengelolaan sampah plastik serta peran pemerintah untuk memaksimalkan penerapan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan sampah plastik.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah efektif dalam pencegahan penggunaan sampah plastik?
2. Bagaimana peran pemerintah agar memaksimalkan penerapan peraturan terkait pembatasan penggunaan sampah plastik?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah efektif dalam pencegahan penggunaan plastik dan peran pemerintah dalam memaksimalkan penerapan peraturan terkait pembatasan penggunaan sampah plastik.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penyusunan jurnal ini pun menggunakan pendekatan secara perundang-undangan yang mengkaji norma-norma dan juga asas-asas hukum positif dengan cara menelaah peraturan-peraturan ataupun regulasi yang relevan dengan topik permasalahan, pendekatan konseptual yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum, untuk memperoleh makna baru yang akan diteliti atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek⁹, dan Pendekatan

⁷ Dewi, I Gusti Agung Ayu Kusuma; Suantra, I Nengah, “Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Di Provinsi Bali”. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, v. 10, n. 8, p. 576-585, July 2021. ISSN 2303-0550. doi: <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i08.p01>.

⁸ Suwendra, Putu Gita Rahayu Ananda; Suharta, Nengah. “Alternatif Pengganti Plastik Sekali Pakai Pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018.”, *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, v. 7, n. 8, p. 1-12, sep. 2019. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/53894>

⁹ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Sinar Grafika, 2017), h. 20

fakta yang merupakan data primer yang di peroleh dalam penelitian di lapangan, sedangkan data penelitian sekunder diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam Upaya Pencegahan Penggunaan Sampah Plastik

Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup adalah timbunan limbah sampah plastik. Hal ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia terkait penanggulangannya. Penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat disertai semakin meningkatnya aktivitas manusia hal ini juga mempengaruhi meningkatnya produksi sampah di Indonesia.¹⁰

Sampah yang paling berbahaya adalah sampah plastik. Plastik merupakan salah satu bahan yang dapat dijumpai hampir pada setiap barang. Mulai dari botol minuman, bungkus makanan, peralatan makan (seperti sendok, garpu, gelas, piring), mainan anak-anak, mesin, hingga pestisida. Menurut penelitian dari para ahli penggunaan plastik yang tidak sesuai dengan persyaratan dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti memicu kanker dan kerusakan jaringan pada tubuh manusia (karsinogenik), selain itu plastik juga sangat sulit untuk terurai.¹¹ Berbagai macam penelitian telah dilakukan seperti menghubungkan Bisphenol-A dengan dosis rendah dengan beberapa dampak terhadap kesehatan, yaitu dapat meningkatkan kadar prostat, penurunan kandungan hormone testoteron, dapat memungkinkan terkena kanker payudara, sel prostat menjadi lebih sensitive terhadap hormone dan kanker, juga dapat membuat seseorang menjadi hiperaktif.¹²

Bahaya dari penggunaan plastik tidak hanya berdampak bagi manusia tetapi juga berdampak pada lingkungan hidup sebagai contoh yaitu pencemaran sampah plastik di laut, laut merupakan sumber makanan, mata pencaharian, jalur perdagangan dan juga sarana transportasi bagi manusia. Oleh sebab itu hubungan antara manusia dengan laut tidak dapat dihindari, namun interaksi ini dapat menyebabkan dampak yang buruk terhadap lingkungan laut, hal ini disebabkan karena setiap barang yang berbahan jenis plastik dapat terpecah menjadi bagian-bagian yang kecil di laut, kemudian biota laut akan memakannya karena dianggap sebagai makanan mereka, karena partikel sampah yang kecil membuat pembersihan sampah plastik di laut menjadi sulit.¹³

Untuk menanggapi hal ini pemerintah Indonesia sudah membuat peraturan terkait dengan sampah, hal ini tertuang pada UUPS. Definisi tentang sampah terdapat

¹⁰ Dewi, Ni Luh Made Candra. "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Di Daerah Kabupaten Gianyar." PhD diss., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

¹¹ Wardi, I. Nyoman. "Pengelolaan sampah berbasis sosial budaya: Upaya mengatasi masalah lingkungan di Bali." *Bumi Lestari Journal of Environment* 11, no. 1 (2011): 167-177.

¹² Karuniasuti, Nurhenu. "Bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan." *Swara Patra* 3, no. 1 (2013).

¹³ Wahyudin, Gledys Deyana, and Arie Afriansyah. "Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): 529-550.

pada Pasal 1 ayat (1) yang menguraikan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Melalui definisi ini sampah dapat dikategorikan menurut sifatnya yaitu sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah basah yang berasal dari makhluk hidup seperti dedaunan dan sampah dapur, sedangkan sampah anorganik adalah jenis sampah kering yang tidak dapat terurai (*undegradable*) seperti karet, plastik, kaleng, logam.¹⁴ Keberadaan sampah plastik dapat mengganggu hak-hak manusia atas lingkungan hidup yang layak seperti yang sudah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu masyarakat memiliki hak atas lingkungan hidup yang layak untuk ditempati manun juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan sekitar.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. agar lingkungan hidup yang layak untuk ditempati oleh makhluk hidup dapat tercipta maka semua masyarakat wajib memelihara kualitas lingkungan hidup. Perilaku manusia juga sangat mempengaruhi kelangsungan lingkungan hidup dan alam sekitarnya seperti contoh penggunaan bahan yang berbahan dasar plastik yang tidak dapat di daur ulang. Jenis sampah yang dikelola berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUPS adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Dan juga pada ayat (2) menyebutkan bahwa sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, kemudian pada ayat (3) juga menyebutkan bahwa sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Jenis sampah spesifik seperti yang sudah disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) huruf c UUPS diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UUPS yang meliputi:

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. Sampah yang timbul akibat bencana;
4. Puing bongkaran bangunan;
5. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. Sampah yang timbul secara tidak periodic

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPS, menimbulkan pertanyaan apakah sampah plastik termasuk sampah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun, atau apakah sampah plastik mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun yang secara teknologi belum dapat diolah. Menurut Suratmin Utomo bahan berbaya dan beracun (B3) dapat diartikan sebagai bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifatnya atau konsentrasinya baik secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan lingkungan atau merusak lingkungan hidup, B-3 dapat berupa bahan baku (alamiah), bahan olahan (produk), maupun sisa dari suatu proses (limbah) yang bersumber dari

¹⁴ Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008)

kegiatan industri atau domestik (rumah tangga).¹⁵ Menurut salah satu ahli yaitu Dorota Klimecka-Tatar, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dapat didefinisikan sebagai berikut, *Household solid waste containing hazardous and toxic materials such as batteries, electric light, electronics, pesticides, bleach, cleaner, paint, pressurized cans (aerosol), unused medicines, thermometers and syringes can threaten human and environment.*¹⁶

Berdasarkan definisi dari para ahli terkait sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, apakah plastik termasuk kedalam kategori bahan berbahaya dan beracun hal ini masih menjadi perdebatan karena *debatable* atau belum pasti. Dalam UUPS belum menjelaskan secara spesifik terkait sampah plastik, UUPS hanya menyebutkan hal yang dilarang yaitu pada Pasal 29 ayat (1) setiap orang dilarang:

- a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mengimpor sampah;
- c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Apabila ada yang melanggar hal-hal yang telah dilarang pada Pasal 29 UUPS dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana. Ketentuan terkait sanksi administratif diatur dalam Pasal 32 ayat (1), (2), (3) sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa paksaan pemerintahan, uang paksa, atau pencabutan izin. Namun apabila hal ini tidak juga bisa mengatasi permasalahan yang terjadi maka penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa. Namun apabila penyelesaian dengan cara ini tidak tercapai kesepakatan maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum, dengan syarat bahwa penggugat bisa membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Dan juga tuntutan perbuatan melawan hukum dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 35 ayat (1), (2), (3) UUPS. Dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 UUPS.

Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah namun dalam prakteknya masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran, seperti di pasar contohnya masih banyak penjual yang menggunakan plastik sebagai wadah barang-barang yang dibeli oleh pembeli, hal ini menjadi problematika karena apabila tidak diberikan plastik cenderung pembeli akan *complaint* karena merasa itu sudah

¹⁵ Utomo, Suratmin. "Bahan berbahaya dan beracun (B-3) dan keberadaannya di dalam limbah." *Jurnal Konversi* 1, no. 1 (2012).

¹⁶ Klimecka-Tatar, Dorota. "Safety restrictions in the logistics of dangerous and toxic substances." *Production Engineering Archives* 7 (2015).

menjadi haknya sebagai konsumen.¹⁷ Namun ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPS belum bisa berlaku efektif karena dalam UUPS tidak secara spesifik menyebutkan pengertian dari sampah plastik, larangan penggunaan sampah plastik dan juga ketentuan apabila ada yang melanggar penggunaan sampah plastik akan dikenakan sanksi seperti apa.

3.2. Peran Pemerintah Memaksimalkan Penerapan Peraturan Terkait Pembatasan Penggunaan Sampah Plastik

Berdasarkan teori campuran hukum menurut salah satu ahli yaitu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pada hakekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan masyarakat yang berbentuk kaidah atau norma, yang artinya hukum itu sebagai aturan yang dapat melindungi masyarakat.¹⁸ Selain berbahaya bagi manusia sampah plastik juga berbahaya bagi lingkungan, seperti contohnya yang terjadi di Pulau Bali.

Pada tanggal 6 Februari 2021 seekor penyu mati karena di mulutnya menelan sampah plastik. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar yaitu Bapak Permana Yudiarso, dalam wawancara dengan penulis menerangkan sudah ada 12 penyu yang mati dari tanggal 22 Januari sampai 12 Februari 2021, tiga penyu hijau dan sisanya adalah jenis lekang. Beliau juga menyampaikan karena pengaruh cuaca yang ekstrem menyebabkan sampah banyak mengapung ke laut sehingga dikira makanan oleh penyu. Dengan banyaknya sampah ini, kami khawatir 10 sisanya mungkin ada sampah-sampah yang dicerna. Bapak Yudiarso juga menyampaikan bahwa habitat penyu sangat terganggu dengan sampah plastik.

Dalam UUPS juga mengatur terkait tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, hal ini terdapat dalam Pasal 5 UUPS yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 6 UUPS juga sudah menyebutkan tugas pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang terdiri dari:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

¹⁷ Saputra, Muhammad Rio. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Transaksi Di Supermarket (Tinjauan Dalam Perwali Nomor 18 Tahun 2016)." PhD diss., Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.

¹⁸ Salim, H. S., and MS SH. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Bumi Aksara, 2021., h. 6

Wewenang pemerintah mengenai pengelolaan sampah telah diatur dalam Pasal 7 UUPS yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:¹⁹

- a. Menetapkan kebijakan dan strategis nasional pengelolaan sampah;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
- c. Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.

Mengenai wewenang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUPS. Istilah sampah plastik baru muncul pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, walaupun hanya pada bagian penjelasan umum yang tidak mengikat layaknya norma dalam pasal per pasal. Namun konsep tersebut telah ditetapkan dalam lampiran I huruf 117 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.²⁰ Sebagai contoh di Bali. dalam implementasinya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik khususnya di daerah Denpasar, telah ditetapkan suatu peraturan yaitu Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (selanjutnya disebut Perwali No. 36/2018) dalam Pasal 1 angka 5 Perwali No. 36/2018 menjelaskan pengertian dari kantong plastik. Kantong plastik adalah kantong yang di buat dari bahan dasar plastik atau *polyethylene* yang di gunakan sebagai media untuk mengangkut barang. Sebagai alternatif penggunaan kantong plastik maka banyak pelaku usaha yang menyediakan kantong alternatif ramah terhadap lingkungan, yang terbuat dari bahan dasar organik mudah terurai dan dapat dipakai berulang kali. Penggunaan kantong alternatif sebagai pengganti kantong plastik juga telah diatur dalam Pasal 5 Perwali No. 36/2018 yang menyatakan:²¹

- (1) Pelaku usaha harus menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dalam penggunaan kantong plastik.
- (2) Pemakaian kantong alternatif ramah lingkungan yang mana tertera pada ayat (1) di lakukan pada:
 - a. Pusat Perbelanjaan dan,
 - b. Toko modern.

Namun ketentuan ini belum juga dapat berlaku efektif karena tidak semua bahan bisa dimasukkan kedalam kantong alternatif tersebut, seperti misalnya daging segar, minuman tradisional seperti jamu, dan barang lainnya. Dalam permasalahan ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan mengeluarkan aturan terkait larangan penggunaan sampah plastik yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali

¹⁹ Tristy, Marsatana Tartila, and Aminah Aminah. "Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Di Era Globalisasi." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (2020): 43-55.

²⁰ Suwendra, Putu Gita Rahayu Ananda; Suharta, Nengah, *loc. cit*

²¹ Abhiseka, I Gede Druvananda; Suharta, Nengah, "Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik". *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 7, n. 6, p. 1-13, june 2019. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/51459>

Nomor 97 Tahun 2018 mengenai Pembatasan Penggunaan Sampah Plastik. Adapun peranan pemerintah dalam memaksimalkan penerapan peraturan terkait dengan pembatasan penggunaan sampah plastik khususnya di kota Denpasar, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi ke masing-masing pasar, UMKM, dan pelaku usaha lainnya yang berada di kota Denpasar terkait pembatasan penggunaan sampah plastik, dan juga alternatif yang bisa diberikan untuk menghentikan penggunaan sampah plastik. Namun apabila dalam implementasinya masih banyak yang melanggar maka akan dikenakan sanksi administrasi, perdata, pidana dan tindakan tata tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan.²²

4. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) khususnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) telah membedakan jenis sampah, yaitu sampah rumah tangga, sejenis rumah tangga, sampah spesifik. Dan dalam Pasal 29 ayat (1) UUPS telah diatur juga apa saja yang dilarang dan apabila ada yang melanggar maka dapat dikenakan sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 32, penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) penyelesaian dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase, dan kesepakatan lainnya, sanksi perdata dalam Pasal 35 dan juga sanksi pidana yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 39 sampai dengan pasal 42 UUPS. UUPS belum bisa berlaku efektif karena dalam Undang-Undang ini tidak secara spesifik menyebutkan pengertian dari sampah plastik, larangan penggunaan sampah plastik dan juga ketentuan apabila ada yang melanggar penggunaan sampah plastik akan dikenakan sanksi bagaimana. Peran pemerintah dalam memaksimalkan penerapan peraturan terkait pembatasan penggunaan sampah plastik sebagai contoh yaitu di Provinsi Bali, pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 mengenai Pembatasan Penggunaan Sampah Plastik. Adapun peranan pemerintah dalam memaksimalkan penerapan peraturan terkait dengan pembatasan penggunaan sampah plastik khususnya di kota Denpasar, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi ke masing-masing pasar, UMKM, dan pelaku usaha lainnya yang berada di kota Denpasar terkait pembatasan penggunaan sampah plastik, dan juga alternatif yang bisa diberikan untuk menghentikan penggunaan sampah plastik. Namun apabila dalam implementasinya masih banyak yang melanggar maka akan dikenakan sanksi administrasi, perdata, pidana dan tindakan tata tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Sinar Grafika, 2017)
Sutrisno Koswara, *Bahaya di Balik Kemasan Plastik*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014)
Salim, H. S., and MS SH. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Bumi Aksara, 2021
Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008)

²² Dewi, I Gusti Agung Ayu Kusuma; Suantra, I Nengah, *loc.cit*

Jurnal:

- Abhiseka, I Gede Druvananda; Suharta, Nengah, "Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik". *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, v. 7, n. 6, p. 1-13, june 2019. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/51459>
- Dewi, I Gusti Agung Ayu Kusuma; Suantra, I Nengah, "Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Di Provinsi Bali". *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, v. 10, n. 8, p. 576-585, july 2021. ISSN 2303-0550. doi: <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i08.p01>.
- Dewi, Yusma, and Trisno Raharjo. "Aspek hukum bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya." *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019).
- Hakim, Muhammad Zulfan. "Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan." *Amanna Gappa* (2019): 111-121.
- Karuniastuti, Nurhenu. "Bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan." *Swara Patra* 3, no. 1 (2013).
- Klimecka-Tatar, Dorota. "Safety restrictions in the logistics of dangerous and toxic substances." *Production Engineering Archives* 7 (2015).
- Siregar, Lamtiar Ferawaty, Dewi Natalia Marpaung, Jesi Jecsen Pongkendek, and Novike Bela Sumanik. "Persepsi Siswa Terhadap Sampah Organik Maupun Sampah Anorganik." *Musamus Journal of Science Education* 3, no. 1 (2020): 008-017.
- Stephen, Stephen, Raymond Raymond, and Handri Santoso. "Applikasi Convolution Neural Network Untuk Mendeteksi Jenis-jenis Sampah." *Explore: Jurnal Sistem informasi dan telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika)* 10, no. 2 (2019).
- Suwendra, Putu Gita Rahayu Ananda; Suharta, Nengah. "Alternatif Pengganti Plastik Sekali Pakai Pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018.", *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, v. 7, n. 8, p. 1-12, sep. 2019. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/53894>.
- Tristy, Marsatana Tartila, and Aminah Aminah. "Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Di Era Globalisasi." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (2020): 43-55.
- Utomo, Suratmin. "Bahan berbahaya dan beracun (B-3) dan keberadaannya di dalam limbah." *Jurnal Konversi* 1, no. 1 (2012).
- Wahyudin, Gledys Deyana, and Arie Afriansyah. "Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): 529-550.
- Wardi, I. Nyoman. "Pengelolaan sampah berbasis sosial budaya: Upaya mengatasi masalah lingkungan di Bali." *Bumi Lestari Journal of Environment* 11, no. 1 (2011): 167-177.

Tesis:

- Dewi, Ni Luh Made Candra. "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Di Daerah Kabupaten Gianyar." PhD diss., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.
- Saputra, Muhammad Rio. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Transaksi Di Supermarket (Tinjauan Dalam Perwali Nomor 18 Tahun 2016)." PhD diss., Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.

Website:

Nurhadi, "Berapa Lama Sampah Plastik Dapat Terurai?" diakses melalui <https://tekno.tempo.co/read/1573116/3-faktor-di-balik-hujan-lebat-guyur-sirkuit-mandalika-ada-notam-pesawat-ri-1> pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 16.40 Wita.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik

Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Sampah Plastik